



PENETAPAN

Nomor 0463/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

GIMAN Bin ARBUDIN, NIK. 3507061002600002, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Dusun Sidomarto RT.019 RW. 004 Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti – bukti :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0463/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama : Deni Efendi Bin Giman ;

Tanggal lahir : Malang, 09 Desember 2002, umur 18 tahun ;

Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Tempat kediaman di : Dusun Sidomarto RT.019 RW. 004 Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon istri :

Nama : Dina Andriani Binti Surateno ;

Umur : 17 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Tirtomarto
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kua Nomor : B.28/Kua.13.35.29/Pw.01/2/2021 Tanggal 24 Februari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama: Deni Efendi Bin Giman dengan seorang perempuan yang bernama Dina Andriani Binti Surateno;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi isteri Pemohon/Ibu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin hadir menghadap ke persidangan ;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menghadirkan Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon;

Bahwa sebelum permohonan Dispensasi Kawin diajukan, Pemohon dan orang tua Calon Istri Anak Pemohon telah mengarahkan Anak Pemohon agar menunda keinginannya untuk segera menikah hingga mencapai usia yang cukup untuk menikah, tetapi Anak Pemohon tetap menghendaki untuk disegerakan pernikahannya ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yaitu **DENI EFENDI Bin GIMAN**, Umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat kediaman di Dusun Sidomarto RT.019 RW. 004 Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, lahir tanggal 09 Desember 2002 dan masih jejak;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud hendak menikahkan Anak Pemohon dengan seorang

halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prempuan bernama Dina Andriani binti Surateno, tetapi anak Pemohon belum mencapai usia menikah ;

- Bahwa Anak Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Calon Isteri Anak Pemohon (Dina Andriani) sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon selama ini sering saling mengunjungi dan pergi bersama, serta hubungannya semakin hari semakin dekat dan akrab, sehingga Anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, norma sosial di masyarakat dan perundang-undangan ;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun, akan tetapi benar atas dasar kemauan bersama antara anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga yang atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan Anak Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan prempuan lain ;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang sudah berhenti sekolah, Anak Pemohon terakhir lulus Sekolah Dasar (SD), dan saat ini kesibukan kesehariannya adalah bekerja dan membantu orang tua Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang suami;
- Bahwa Anak Pemohon secara mental sudah belajar banyak kepada orang tua, para tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa, dan secara fisik saat Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan mendapat penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Pemohon juga sudah berkonsultasi dengan dokter untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini semata-mata karena ibadah, dan saya khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama **DINA ANDRIANI Binti SURATENO**, Umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Calon Isteri Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon kenal dengan Pemohon sebagai ayah dari Calon Suami ;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon mengetahui, Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Deni Efendi dengan Calon Isteri Anak Pemohon (Dina Andriani), namun Anak Pemohon tersebut masih dibawah umur nikah ;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon sangat mencintai dan ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Deni Efendi ;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon berstatus perawan, dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Calon Isteri Anak Pemohon menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon (Deni Efendi), bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa hubungan antara Calon Isteri Anak Pemohon dengan Anak Pemohon selama ini semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sering saling mengunjungi dan pergi bersama, dan antara Calon Isteri Anak Pemohon dengan anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama dan Undang-Undang serta norma yang dilarang di masyarakat ;
- Bahwa saat ini Calon Isteri Anak Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan Anak Pemohon sebagai calon suami ;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Pemohon dengan segala resiko apapun, karena

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Calon Isteri Anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai dan Calon Isteri Anak Pemohon sudah siap berperan sebagai ibu rumah tangga ;

- Bahwa guna persiapan untuk menjadi seorang isteri, Calon Isteri Anak Pemohon terbiasa membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga karenanya Calon Isteri Anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan ayah calon isteri anak Pemohon, bernama **SURATENO bin DIRAN**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ayah calon isteri anak Pemohon atau calon besan Pemohon;
- Bahwa ayah Calon Isteri Anak Pemohon mengetahui, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Deni Efendi dengan Anak Ayah Calon Isteri Anak Pemohon yang bernama Dina Andriani, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 3 bulan ;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa ayah Calon Isteri Anak Pemohon mengetahui, jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon dikawatirkan antara Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan serta norma yang berlaku di masyarakat, karenanya keduanya berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali dengan anak Pemohon;

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak atau maksud Pemohon menikahkan anak Pemohon sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa ayah Calon Isteri Anak Pemohon mengetahui anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai Kuli Bangunan dan mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dan Anak Pemohon juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti, sedangkan Calon Isteri Anak Pemohon sudah seringkali membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, dan lain sebagainya;
- Bahwa sebagai ayah calon isteri anak Pemohon dan keluarga menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon sanggup membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507061002600002, atas nama Gimam, tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 410/22/II/1985, tanggal 24 Pebruari 1985, yang dikutip oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampegading Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507062903060038, tanggal 29 Oktober 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3507.AL.2011.069329, atas nama Deni Efendi, tertanggal 06 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4) ;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3507-LT-03022017-0058, atas nama Dina Andriani, tertanggal 07 Pebruari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti bukti P.5);
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-05 Dd/06 0261294, atas nama Deni Efendi, tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidorenggo 2 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.6)
- g. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-05/D-SMP/13/1142908, atas nama Dina Andriani, tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Ampelgading Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.7)
- h. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B.28/Kua.13.35.29/Pw.01/2/2021, tanggal 24 Pebruari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampegading Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.8);
- i. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, atas nama Deni Efendi dan Dina Andriani, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Ampelgading, bermeterai cukup (bukti P.9);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Dispensasi Kawin diajukan, Pemohon dan orang tua Calon Isteri Anak Pemohon telah mengarahkan Anak Pemohon agar menunda keinginannya untuk segera menikah hingga mencapai umur yang cukup untuk menikah, tetapi Anak Pemohon tetap menghendaki untuk disegerakan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Isteri Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Isteri Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak laki-lakinya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon dan ayah/wali Calon Isteri Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan Calon Isterinya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 semuanya bermeterai cukup

halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deni Efendi, memberi bukti bahwa Pemohon menikah dengan seorang prempuan bernama Siyami dan dikaruniai anak laki-laki bernama Deni Efendi yang lahir tanggal 09 Desember 2002 atau sekarang masih berusia 18 tahun 3 bulan dan sedang dimohonkan dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dina Andriani memberi bukti bahwa Calon Isteri Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin adalah bernama Dina Andriani, lahir tanggal 13 Januari 2004 atau saat ini masih berusia berusia 17 tahun 2 bulan;

halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 dan P.7 fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama Deni Efendi dan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dina Andriani memberi bukti bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin mengenyam pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar sedang Calon Isterinya mengenyam pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading memberi bukti bahwa pendaftaran pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Penghulu karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin memberi bukti bahwa terhadap Anak Pemohon sebagai Calon Suami dan Calon Istri Anak Pemohon telah dilakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menikah sehingga dapat diketahui kondisi psikologis dan kesehatan Anak Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Istri yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan alat bukti Pemohon, ditemukan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Deni Efendi Bin Giman, umur 18 tahun 3 bulan menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan seorang perempuan bernama Dina Andriani Binti Surateno, umur 17 tahun 2 bulan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi suami dan mempunyai penghasilan sebagai seorang kuli bangunan dan calon isterinya sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan

halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Pemohon dengan calon isterinya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak

halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “*setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari’at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب

بالمصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut dikabulkan**;

halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama DENI EFENDI Bin GIMAN untuk menikah dengan seorang perempuan bernama DINA ANDRIANI Binti SURATENO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 RAjab 1442 Hijriyah**, oleh saya **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.

halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	315.000,-

(tiga ratus lima belas ribu rupiah);

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)